### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR DJ.III/KEP/HK.00.5/ 33 /2012

### TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SMTK) SOLA GRACIA SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT PROVINSI MALUKU

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

#### Menimbang

- a. bahwa Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan jenjang Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu komponen untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat;
  - b. bahwa penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) secara khusus memerlukan pengaturan sesuai dengan cakupan dan pengelolaannya;
  - c. bahwa penyelenggaraan pendidikan memberikan arah, menanamkan nilai-nilai yang kuat sebagai tandasan pembentukan watak, sikap, kepribadian, dan perkembangan kehidupan manusia serta memberikan sesuatu yang bermakna bagi peserta didik, masyarakat bangsa dan Nagara.

#### Mengingal

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); ¿

- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tenlang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Nogora sebagaimana telah diubah terakhir dangan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

  9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kodudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kodudukan, Tugas, dan Fungsi Komenterian Negara seria Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara,
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Stander Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen,
- Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamenterian Agama (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 592).
- Memperhatikan . 1. Permohonan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan dari Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Sola Gracia Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku Nomor : SMTK/21/2011 tanggal 1 April
  - Hasil Rapat Direktorat Pendidikan Kristen tanggal 9 Januari 2012.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUBAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SMTK) SOLA GRACIA SAUMLAKI. KABUPATEN MALUKU TENGARA BARAT, PROVINSI MALUKU.

Kedua

Ketiga

Keempat

Kesatu : Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyayakat Kristen Departemen Agama Nomor DJ.III/KEP/HK.DD.5/85/2008 Tanggal 1 April 2008 tentang pemberian status terakreditasi "C" kepada Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Sola Gracia Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku:

 Menetapkan Perpenjangan Ijin Penyelenggaraan kepada Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Sola Gracia Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku;

Dengan ditelapkannya Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Sola Gracia Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Matuku, maka dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan dan melaksanakan ketenjuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

: Penetapan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Sola Gracia Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, akan dilinjau kembali selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak ditetapkan; Kelima

Setelah ditelapkan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Sola Gracia Saumlakt, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, dapat mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M);

Keenam

Setiap akhlır tahun, Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Sola Gracia Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku diwajibkan memberikan laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta;

Ketujuh

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diletapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestnya.

> KUAADRatapkan di Jakarta nggai 17 Januar, 2012 Jenderal,

> > Saus Hasugian, M.Th == HIP. 195310101979031003

## Tembusan:

Menteri Agama RI di Jakarta;

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;

Gubernur di seluruh Indonesia;

Sekjen/Irjen/para Dirjen/Kabalitbang Agama dan Diklat Keagamaan di lingkungan Kemenlerian Agama di Jakarta;

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;

Ketua PGI/PGPI/PGLII di Indonesia:

Kepala Sekolah Menengah Teologi Kristen di seluruh Indonesia.